

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Klausula Denda Keterlambatan Penyerahan Barang pada Transaksi PO di TikTok Shop

Ahmad Reyhansyah Ashadi*, Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ahmadreyhansyah101@gmail.com, arijalanshori@gmail.com, irarohmahmaulida@gmail.com

Abstract. This study examines the late-delivery penalty clause applied to Pre-Order (PO) transactions on TikTok Shop from the perspective of muamalah jurisprudence. The rapid growth of PO transactions has been accompanied by frequent delivery delays that disadvantage buyers, prompting TikTok Shop to include a penalty clause in its Seller Terms of Service whose conformity with Islamic contract law has not previously been examined. This research aims to identify the provisions of the clause and analyze them according to classical and contemporary muamalah scholarship. A qualitative method with a descriptive-analytical normative-juridical approach was used. Secondary data were drawn from primary legal sources (the Qur'an, hadith, classical fiqh texts, DSN-MUI Fatwa No. 43/2004, and the OIC Fiqh Academy Resolution No. 109/2000), secondary sources (books and journals), and TikTok Shop's official documents, collected through literature and documentary study and analyzed through data reduction, display, and conclusion drawing. The findings show that PO transactions fulfill the pillars of a valid salam contract. The penalty clause, an automatic minimum Rp25,000 voucher applied without proof of actual loss, is better classified as *syartul jaza'i* than *ta'widh*. Classical scholars tend to prohibit time-linked penalties as a form of *riba*, while contemporary scholars permit them if proportional and free of *riba*. The clause is concluded to be *mubah bi al-syuruth*, requiring refinement of its compensation form, proportionality, penalty cap, and *force majeure* provisions.

Keywords: *Muamalah Jurisprudence, Syartul Jaza'i, Ta'widh.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji klausula denda keterlambatan penyerahan barang pada transaksi Pre-Order (PO) di TikTok Shop dari perspektif fikih muamalah. Pesatnya pertumbuhan transaksi PO kerap diiringi keterlambatan penyerahan barang yang merugikan pembeli, sehingga TikTok Shop mencantumkan klausula denda dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Penjualnya, namun kesesuaiannya dengan hukum akad Islam belum pernah dikaji. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ketentuan klausula tersebut dan menganalisisnya menurut pandangan ulama klasik dan kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadits, kitab fikih klasik, Fatwa DSN-MUI No. 43/2004, dan Qarar Majma' al-Fiqh al-Islami OKI No. 109/2000), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), serta dokumen resmi TikTok Shop, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi PO memenuhi rukun akad salam sehingga sah sebagai akad salam. Denda berupa voucher minimal Rp25.000 yang berlaku otomatis tanpa pembuktian kerugian riil lebih tepat dikategorikan sebagai *syartul jaza'i* daripada *ta'widh*. Ulama klasik cenderung melarang denda yang dikaitkan dengan waktu karena berpotensi *riba*, sedangkan ulama kontemporer membolehkannya dengan syarat proporsional dan bebas *riba*. Klausula ini disimpulkan *mubah bi al-syuruth*, dengan catatan perlu penyempurnaan pada bentuk kompensasi, proporsionalitas, batas maksimum denda, dan ketentuan *force majeure*.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Syartul Jaza'i, Ta'widh.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap perdagangan di Indonesia secara mendasar. Platform e-commerce tumbuh pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan pergeseran preferensi konsumen ke arah belanja daring (Fauzi Ridwan, 2023). Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan eksponensial adalah TikTok Shop, yang semula dikenal sebagai aplikasi media sosial berbasis video pendek namun kini bertransformasi menjadi salah satu marketplace terkemuka di Indonesia.

Di antara berbagai skema transaksi yang ditawarkan, TikTok Shop menyediakan fitur Pre-Order (PO), yakni mekanisme jual beli dengan pembayaran penuh di muka (*al-ta'jil fi ra's al-mal*) sementara penyerahan barang ditangguhkan hingga waktu tertentu di kemudian hari (*al-ta'khir fi al-muslam fih*). Keterlambatan penyerahan barang pada transaksi PO menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi pembeli, mulai dari kerugian finansial langsung hingga hilangnya kepercayaan terhadap penjual dan platform (Huda & Mujahidin, 2023).

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, TikTok Shop mencantumkan klausula denda keterlambatan (*penalty clause for late delivery*) dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Penjualnya. Klausula ini menetapkan bahwa pembeli akan menerima kompensasi berupa voucher senilai minimum Rp25.000 apabila barang tiba melewati batas waktu yang dijanjikan. Ketentuan tersebut belum pernah dikaji secara khusus dari perspektif fikih muamalah, baik menyangkut keabsahan akad yang melandasinya maupun kesesuaian klausula denda tersebut dengan konsep *ta'widh* (ganti rugi) dan *syartul jaza'i* (klausula penalti) yang telah lama dibahas dalam khazanah hukum Islam (Al-Mushlih & Ash-Shawi, 2008).

Persoalan ini menjadi krusial mengingat karakteristik transaksi PO memiliki kemiripan konseptual dengan akad salam, yaitu adanya kesepakatan di awal dengan penyerahan barang pada waktu tertentu di kemudian hari. Kesesuaian antara praktik PO dan akad salam ini perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dikaitkan dengan kaidah fikih *kullu qardin jarra nafa' fahuwa riba*, yang menyatakan bahwa setiap tambahan yang dikaitkan dengan penundaan waktu berpotensi mengandung unsur riba. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah denda keterlambatan tersebut termasuk "tambahan yang diharamkan", ataukah dapat dibenarkan sebagai *ta'widh* atau *syartul jaza'i*.

Secara teoretis, akad (*al-'aqd*) dalam fikih muamalah adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* dan menimbulkan akibat hukum pada objeknya (Al-Zuhaili, 1989). Akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun *al-aqidain*, *mahallul aqd*, dan *sighat*, serta dibangun di atas asas kebebasan berakad (*hurriyyat al-ta'aqud*), kerelaan (*al-ridha*), kesetaraan (*al-musawah*), kejujuran (*al-amanah*), dan keadilan (*al-'adalah*) (Adam, 2017). Akad salam sendiri didefinisikan sebagai jual beli barang tertentu yang disebutkan sifatnya secara jelas, dengan harga dibayar tunai di muka sedangkan barang diserahkan pada waktu yang disepakati (Al-Zuhaili, 1989). Keabsahannya didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 282 serta hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas yang mensyaratkan kejelasan takaran, timbangan, dan waktu penyerahan, dan dikuatkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Adapun konsekuensi hukum atas keterlambatan penyerahan barang dapat dipahami melalui dua konsep yang kerap dipertukarkan namun secara substansi berbeda, yaitu *ta'widh* dan *syartul jaza'i*. *Ta'widh* adalah ganti rugi yang dikenakan atas kerugian riil yang telah terjadi dan dapat dibuktikan, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, sedangkan *syartul jaza'i* adalah klausul sanksi yang besarnya telah ditetapkan sejak awal akad dan berlaku otomatis tanpa menunggu pembuktian kerugian (Syabir, 2007). *Majma' al-Fiqh al-Islami OKI* melalui Qarar No. 109 Tahun 2000 membolehkan *syartul jaza'i* dengan syarat disepakati secara sukarela, proporsional dengan kerugian nyata, dan bukan merupakan bunga terselubung. Ulama klasik empat mazhab cenderung melarang denda yang dikaitkan dengan faktor waktu karena berpotensi mengandung riba nasi'ah (Al-Sarakhsi, 1989; Ibnu Qudamah, 1997), sedangkan ulama kontemporer seperti Al-Zuhaili (1989) dan Al-Salus (2000) membolehkannya sepanjang memenuhi syarat proporsionalitas dan ketiadaan unsur riba.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh isu-isu yang berkaitan, seperti implementasi akad dalam transaksi e-commerce (Hafizi & Munandar, 2023), penerapan *penalty clause* dalam pembiayaan syariah (Jahar & Amalia, 2022), aplikasi akad salam pada platform marketplace (Pratama & Masyita, 2023), serta kajian komparatif klausula denda dalam fikih muamalah dan hukum positif (Aji & Fadllan, 2021). Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji klausula denda

keterlambatan pada transaksi PO di TikTok Shop dengan menyandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer sekaligus, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: pertama, bagaimana ketentuan klausula denda keterlambatan penyerahan barang pada transaksi PO di TikTok Shop; dan kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap klausula tersebut menurut pandangan ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mekanisme klausula denda yang diterapkan TikTok Shop serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, dan diharapkan berkontribusi bagi pengembangan fikih muamalah kontemporer serta menjadi rujukan bagi platform e-commerce, regulator, dan Dewan Syariah Nasional dalam menyusun kebijakan transaksi PO yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis (Moleong, 2019; Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama penelitian ini adalah norma-norma hukum Islam yang bersumber dari teks-teks normatif Al-Qur'an, hadits, kitab fikih klasik, dan fatwa lembaga Islam otoritatif yang dianalisis melalui analisis teks dan interpretasi hukum, bukan melalui pengukuran data statistik (Marzuki, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi menjadi tiga kategori bahan hukum (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan hadits, khususnya QS. Al-Baqarah (2): 282 dan hadis riwayat Bukhari-Muslim tentang syarat akad salam; kitab-kitab fikih klasik empat mazhab (Al-Mabsuth karya Al-Sarakhsi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Al-Umm karya Al-Syafi'i, dan Al-Furuq karya Al-Qarafi); Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh); Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Qarar Majma' al-Fiqh al-Islami OKI No. 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE; serta Syarat dan Ketentuan Layanan Penjual TikTok Shop Indonesia beserta Kebijakan Pengiriman Pre-Order-nya. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku fikih muamalah kontemporer (Al-Zuhaili, 1989; Al-Jauziyah, 1991), jurnal-jurnal nasional dan internasional terkait ta'widh, syartul jaza'i, dan e-commerce syariah, serta skripsi dan prosiding terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia fikih digunakan untuk memahami terminologi teknis.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode yang saling melengkapi, yaitu studi pustaka (library research) dan studi dokumentasi (documentation study) (Zed, 2004). Studi pustaka dilakukan secara berlapis meliputi pembacaan survei, analitis, dan sintesis atas literatur fikih muamalah, sedangkan studi dokumentasi berfokus pada dokumen resmi TikTok Shop yang memuat ketentuan klausula denda, yang diverifikasi keabsahan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang tidak relevan dengan klausula denda keterlambatan disingkirkan agar analisis terfokus. Pada tahap penyajian, data ketentuan klausula TikTok Shop dan norma fikih muamalah disusun secara sistematis mengikuti alur kronologis (ulama klasik ke kontemporer) dan hierarkis (Al-Qur'an dan hadits, ijma', pandangan mazhab, hingga fatwa kontemporer). Penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode istinbath al-hukm, yakni identifikasi 'illat al-hukm, pemeriksaan keberadaannya dalam praktik yang dikaji, penerapan qiyas, dan pertimbangan maqashid al-syari'ah, khususnya terkait perlindungan harta (hifzh al-mal) dan keadilan dalam muamalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Transaksi Pre-Order di TikTok Shop

TikTok Shop merupakan fitur perdagangan elektronik yang terintegrasi dalam platform TikTok milik ByteDance, resmi diluncurkan di Indonesia pada tahun 2021 dan sejak awal 2024 beroperasi dalam ekosistem kemitraan dengan PT GoTo Gojek Tokopedia (TikTok Shop, 2024). Model bisnisnya menggabungkan marketplace konvensional, live commerce, dan affiliate marketing dalam satu ekosistem transaksi. Fitur Pre-Order (PO) memungkinkan pembeli melakukan pemesanan dan

pembayaran penuh di muka sebelum barang tersedia atau selesai diproduksi, dengan durasi pemrosesan yang ditetapkan penjual, dana pembeli yang ditahan (hold) oleh sistem escrow platform, dan sanksi otomatis apabila batas waktu pengiriman terlampaui.

Kualifikasi Akad PO sebagai Akad Salam

Transaksi PO di TikTok Shop secara substansial memenuhi rukun akad salam dalam fikih muamalah, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemenuhan Rukun Akad Salam pada Transaksi PO TikTok Shop

No.	Rukun Salam	Pemenuhan pada Transaksi PO TikTok Shop
1	Al-Aqidain (dua pihak)	Terpenuhi melalui akun terverifikasi penjual (muslim ilaih) dan pembeli (muslam) yang cakap hukum.
2	Ra's al-Mal (modal/harga)	Terpenuhi; pembayaran dilakukan tunai dan penuh pada saat checkout.
3	Muslam Fih (barang pesanan)	Terpenuhi melalui deskripsi jenis, kualitas, dan kuantitas pada halaman listing produk.
4	Ajal (waktu penyerahan)	Terpenuhi melalui durasi PO yang ditetapkan secara eksplisit oleh penjual.
5	Sighat (ijab dan qabul)	Terpenuhi melalui klik pemesanan dan konfirmasi pembayaran elektronik (sighat digital).

Seluruh unsur pokok akad salam tersebut terpenuhi: pembeli melakukan pembayaran penuh di muka (ra's al-mal), barang memiliki spesifikasi jelas pada halaman produk (muslam fih), batas waktu penyerahan ditetapkan secara eksplisit (ajal), dan ijab-kabul terjadi melalui mekanisme digital yang sah berdasarkan Undang-Undang ITE (sighat elektronik). Landasan syariat mengenai kebolehan transaksi berjangka ini termuat dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi tidak tunai untuk waktu tertentu, serta hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas yang mensyaratkan kejelasan takaran, timbangan, dan waktu penyerahan dalam akad salam. Ketentuan ini juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Perbedaan pokok antara PO TikTok Shop dan salam klasik terletak pada kehadiran platform sebagai pihak ketiga yang menampung dana, memantau pelaksanaan akad, dan menegakkan sanksi secara otomatis—suatu dimensi trilateral yang tidak secara eksplisit dibahas oleh fikih klasik yang umumnya menempatkan akad sebagai hubungan bilateral.

Praktik dan Karakteristik Klausula Denda Keterlambatan

Berdasarkan dokumentasi Syarat dan Ketentuan Layanan Penjual TikTok Shop, platform menampilkan klausula kompensasi pada halaman transaksi PO yang menyatakan bahwa pembeli akan menerima voucher senilai minimum Rp25.000 apabila barang tiba melewati batas waktu yang dijanjikan. Klausula ini memiliki empat karakteristik pokok: kompensasi diberikan dalam bentuk voucher, bukan uang tunai; nilai kompensasi ditetapkan sebagai batas minimum tanpa batas maksimum yang jelas; klausula berlaku otomatis melalui sistem tanpa memerlukan pengajuan klaim maupun pembuktian kerugian dari pembeli; dan klausula bersifat baku (standard form) yang ditetapkan sepihak oleh platform sebagai bagian dari Syarat dan Ketentuan yang harus disetujui penjual sejak pendaftaran, tanpa ruang negosiasi (take it or leave it).

Analisis Klausula Denda: Ta'widh atau Syartul Jaza'i

Untuk menentukan status hukum klausula tersebut, perlu dibedakan lebih dahulu kedudukannya di antara dua konsep yang sering dipertukarkan. Ta'widh adalah kompensasi yang dikenakan setelah kerugian riil terjadi dan dapat dibuktikan secara konkret (Fatwa DSN-MUI No. 43/2004), sedangkan syartul jaza'i adalah klausul sanksi yang nilainya telah ditetapkan sejak awal akad dan

berlaku otomatis ketika terjadi pelanggaran, tanpa menunggu pembuktian kerugian aktual (Syabir, 2007; Al-Salus, 2000).

Klausula kompensasi keterlambatan PO TikTok Shop memiliki karakteristik yang jauh lebih dekat dengan syaratul jaza'i dibandingkan ta'widh. Tiga alasan mendasarinya: pertama, nilainya ditetapkan di muka dengan batas minimum tertentu tanpa mengukur kerugian riil yang benar-benar dialami pembeli; kedua, klausula berlaku otomatis tanpa memerlukan pembuktian kerugian aktual; dan ketiga, penetapannya dilakukan sepihak oleh platform dalam perjanjian baku yang tidak dapat dinegosiasikan oleh penjual. Sesuai definisi Al-Salus (2000), syaratul al-jaza'i adalah klausul yang disepakati sejak awal akad untuk menetapkan konsekuensi tertentu atas pelanggaran kewajiban salah satu pihak karakteristik yang sejalan dengan mekanisme yang diterapkan TikTok Shop.

Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

Ulama klasik dari empat mazhab pada umumnya melarang pengenaan denda finansial atas keterlambatan penyerahan barang dalam akad salam. Al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi dalam Al-Mabsuth menegaskan bahwa setiap tambahan yang dikaitkan dengan penundaan waktu adalah riba dan karenanya diharamkan (Al-Sarakhsi, 1989). Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali dalam Al-Mughni menyatakan pandangan senada, bahwa apabila penjual tidak dapat menyerahkan barang tepat waktu, hak pembeli hanya terbatas pada pilihan menunggu atau membatalkan akad dan mengambil kembali modalnya, tanpa kewajiban tambahan berupa kompensasi finansial (Ibnu Qudamah, 1997).

Ulama kontemporer memberikan pandangan yang lebih fleksibel seiring kompleksitas transaksi modern. Al-Zuhaili (1989) membolehkan syaratul jaza'i dalam akad muamalah kontemporer selama disepakati secara sukarela, proporsional dengan kerugian, dan tidak mengandung unsur riba. Majma' al-Fiqh al-Islami OKI melalui Qarar No. 109 Tahun 2000 menetapkan bahwa syaratul jaza'i diperbolehkan dengan syarat kumulatif: disepakati secara sukarela, proporsional dengan kerugian nyata, tidak bersifat ta'dzib (penghukuman berlebihan), dan bukan riba terselubung. Al-Salus (2000) menambahkan syarat bahwa klausula tersebut harus memberikan pengecualian bagi kondisi force majeure. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 turut menegaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dikenakan atas kerugian riil yang dapat dibuktikan, bukan dalam bentuk nominal tetap yang telah disepakati di muka tanpa kaitan dengan kerugian aktual.

Diukur dari syarat-syarat tersebut, terdapat aspek yang telah terpenuhi dalam klausula TikTok Shop, yaitu kompensasi disalurkan kepada pembeli sebagai pihak yang dirugikan, nilainya relatif proporsional terhadap nilai transaksi, dan informasi klausula disampaikan secara transparan kepada pembeli sebelum transaksi. Namun, terdapat pula aspek yang belum terpenuhi: tidak adanya pengecualian force majeure dalam mekanisme eksekusi denda, tidak adanya batas maksimum kompensasi sehingga menimbulkan unsur gharar bagi penjual, dan bentuk kompensasi berupa voucher yang hanya dapat digunakan pada platform yang sama sehingga belum sepenuhnya setara dengan kerugian riil yang dialami pembeli.

Persoalan lain yang relevan adalah aspek kerelaan (al-ridha) sebagaimana disyaratkan dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang menegaskan bahwa muamalah hanya sah apabila dilandasi kerelaan (an taradhin minkum) di antara para pihak. Sifat perjanjian baku yang bersifat take it or leave it tanpa ruang negosiasi menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas kerelaan penjual, meskipun Al-Zuhaili dan ulama kontemporer lainnya membolehkan perjanjian baku dalam transaksi massal atas dasar kebutuhan (al-hajah) dan kebiasaan dagang (al-'urf al-tijari), dengan catatan setiap klausul di dalamnya tetap harus memenuhi prinsip syariah secara individual (Adam, 2018).

Status Hukum dan Rekomendasi Perbaikan

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, klausula denda keterlambatan penyerahan barang pada transaksi PO di TikTok Shop dapat dikategorikan sebagai mubah bi al-syuruth (dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu) dalam perspektif fikih muamalah. Kebolehamnya secara prinsip didasarkan pada asas hurriyyat al-ta'aqud, kaidah al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah, dan pertimbangan masalah dalam melindungi hak pembeli serta mendorong pemenuhan akad (wafa' bi al-'aqd). Namun, empat aspek teknis memerlukan penyempurnaan agar klausula tersebut sepenuhnya selaras dengan prinsip fikih muamalah: konversi bentuk kompensasi dari voucher menjadi tunai atau voucher yang dapat diuangkan; pengembangan formula kompensasi yang proporsional dengan estimasi kerugian riil; penetapan batas maksimum (cap) kompensasi untuk

menghilangkan gharar; dan penyempurnaan klausula force majeure yang komprehensif, sejalan dengan kaidah la dharar wa la dhirar.

Temuan ini memperkuat dan memperluas penelitian-penelitian terdahulu. Pada aspek kualifikasi akad, temuan ini menguatkan simpulan bahwa transaksi e-commerce dengan pembayaran di muka dapat dikualifikasikan sebagai akad salam (Pratama & Masyita, 2023), sekaligus mengisi celah mengenai konsekuensi hukum pelanggaran ajal yang belum banyak dibahas. Pada aspek klausula denda, temuan ini sejalan dengan Aji dan Fadllan (2021) yang menemukan perbedaan mendasar antara hukum positif yang lebih permisif dan fikih muamalah yang lebih ketat dalam membatasi denda, serta memperkuat temuan Beik dan Arsyianti (2022) bahwa kompensasi finansial di lapangan cenderung bersifat flat rate tanpa verifikasi kerugian riil—suatu pola yang bersifat lintas-sektor, baik pada perbankan syariah maupun e-commerce.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, transaksi Pre-Order di TikTok Shop secara substansial memenuhi seluruh rukun akad salam—al-aqidain, ra's al-mal, muslimah, ajal, dan sighth—sehingga dikualifikasikan sebagai akad salam yang sah (masyru'). Klausula denda keterlambatan yang diterapkan berbentuk voucher minimum Rp25.000 yang berlaku otomatis tanpa pembuktian kerugian riil, ditetapkan sepihak dalam perjanjian baku, memiliki batas minimum namun tanpa batas maksimum yang jelas, serta belum dilengkapi ketentuan force majeure yang komprehensif—karakteristik yang lebih tepat dikategorikan sebagai syaratul jaza'i daripada ta'widh.

Kedua, ulama klasik empat mazhab cenderung melarang denda yang dikaitkan dengan faktor waktu karena berpotensi mengandung riba, sedangkan ulama kontemporer membolehkan syaratul jaza'i dengan syarat proporsional, tidak bersifat ta'dzib, dan bukan riba terselubung. Berdasarkan analisis komprehensif atas kedua pandangan tersebut, klausula denda keterlambatan pada transaksi PO di TikTok Shop hukumnya mubah bi al-syuruth—dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu—namun memerlukan penyempurnaan pada bentuk kompensasi, proporsionalitas, batas maksimum denda, dan ketentuan force majeure agar sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas kajian pada platform e-commerce lain serta melengkapi analisis normatif ini dengan data lapangan dari penjual dan konsumen yang mengalami keterlambatan transaksi PO secara langsung.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pembimbing Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. dan Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E., atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama penyusunan penelitian ini, serta kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung atas dukungan yang diberikan.

Daftar Pustaka

- Adam, P. (2017). Fikih muamalah maliyah: Konsep, regulasi, dan implementasi. PT Refika Aditama.
- Adam, P. (2018). Fikih muamalah adabiyah. PT Refika Aditama.
- Aji, A. M., & Fadllan. (2021). Klausula denda keterlambatan dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 203–224.
- Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2008). Fikih ekonomi keuangan Islam. Darul Haq.
- Al-Salus, A. A. (2000). Al-syaratul jaza'i wa tathbiqatuhu fi al-mu'amalat al-mu'ashirah. *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islami*, 12(2), 1065–1067.

- Al-Sarakhsi, M. bin A. (1989). *Al-Mabsuth* (Jilid XII). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid IV & V). Dar al-Fikr.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2022). Konsep ta'widh dan gharamah dalam perbankan syariah: Perspektif maqashid. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 58–88.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh).
- Fauzi Ridwan, A. (2023). Social commerce di Indonesia: Analisis model bisnis TikTok Shop dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 201–218.
- Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin, & Liza Dzulhijjah. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 119–126. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2815>
- Hafizi, M. R., & Munandar, A. (2023). Implementasi akad dalam transaksi e-commerce: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 45–160.
- Huda, N., & Mujahidin, A. (2023). Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce perspektif hukum Islam. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(1), 45–62.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Jilid IV & VI). Dar 'Alam al-Kutub.
- Jahar, A. S., & Amalia, E. (2022). Penalty clause dalam akad pembiayaan syariah: Analisis maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 112.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Majma' al-Fiqh al-Islami OKI. (2000). Qarar No. 109 (3/12) tentang al-syartul jaza'i. Mukhtamar ke-12 Majma' al-Fiqh al-Islami OKI.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Cet. ke-13). Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. R. Rohidi, Terj.). UI Press.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet. ke-38). Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

- Pratama, W., & Masyita, D. (2023). Aplikasi akad salam dalam transaksi e-commerce: Studi kasus pada platform marketplace Indonesia. *Jurnal Muamalah*, 8(1), 33–67.
- Putra, R. H., Rozalinda, & Nora Zulvianti. (2025). Dampak E-Commerce dan Media Sosial terhadap Perilaku Konsumen di Era Digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 103–112. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7301>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Swanty Maharani, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 41–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793>
- Syabir, M. U. (2007). *Al-mu'amalat al-maliyyah al-mu'ashirah fi al-fiqh al-Islami*. Dar al-Nafa'is.
- TikTok Shop. (2024). Syarat dan ketentuan layanan penjual TikTok Shop Indonesia. https://seller.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=terms
- Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.